



PUTUSAN

Nomor 1078/Pdt.G/2014/PA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat dan saksi saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dibawah register perkara Nomor: 1078/Pdt.G/2014/PA. Mks, bertanggal 23 Juni 2014 dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, menikah tanggal 10 Januari 1993 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, namun baru dicatatkan pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2002 di (PPN) Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/59/V/2005, tertanggal 25 Mei 2005.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Sunu Kompleks UNHAS Blok F Nomor 27 Makassar, kemudian pindah ke berapa tempat dan terakhir tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.



3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun 4 (empat) bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 19 (sembil belas) tahun, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat, yang masing masing bernama:
 - a. ANAK I, Lahir 27 Februari 1994
 - b. ANAK II, Lahir 17 Juni 1996
 - c. ANAK III, Lahir 24 Oktober 2001
 - d. ANAK IV, Lahir 17 Januari 2003
 - e. ANAK V, Lahir 1 April 2004
 - f. ANAK VI, Lahir 15 Mei 2009
4. Bahwa bermula sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak bekerja dan tidak memiliki upaya untuk mencari pekerjaan;
 - b. Tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar;
 - c. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan / rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
6. Bahwa akibat kejadian kejadian tersebut, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua penggugat sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 (satu) bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.



9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada (PPN) Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat (**TERGUGAT**), terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah untuk menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dijalankan oleh Tri Sutrisno, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar tanggal 08 Juli 2014, tanggal 22 Juli 2014 dan tanggal 17 Oktober 2014 Nomor: 1078/Pdt.G/2014/PA. Mks namun tidak hadir sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya tergugat tersebut bukan disebabkan karena sesuatu halangan yang sah.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena



tergugat tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara sah melalui Tri Sutrisno, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa majelis hakim telah berupaya membujuk dan menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 23 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara Nomor: 1078/Pdt.G/2014/PA. Mks yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 265/59/V/2005, tertanggal 25 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat sedangkan tergugat sebagai menantu dari saksi;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih sembilan belas tahun;
 - Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak keturunan yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sampai sekarang tidak harmonis lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat tidak ada pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari hari penggugat dan anak anaknya yakni tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan



tergugat juga sering menyakiti badan penggugat dengan melakukan pemukulan hingga badan penggugat memar;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2014 sampai sekarang, kini penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan tergugat pulang ke rumah keluarganya di Makassar;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa selama penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat, penggugat dan anak-anaknya tidak dinikahi oleh tergugat;
- Bahwa penggugat sendiri berusaha menjual kue untuk memenuhi keperluan sehari-hari untuk hidup dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah adik kandung penggugat sedangkan tergugat sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih sembilan belas tahun;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak keturunan yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sampai sekarang tidak harmonis lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat yaitu karena tergugat tidak ada upaya untuk mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari penggugat dan anak-anaknya yakni tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan tergugat juga sering menyakiti badan penggugat dengan melakukan pemukulan hingga badan penggugat memar;



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan mei 2014 sampai sekarang, kini penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan tergugat pulang ke rumah keluarganya di makassar;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa selama penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat, penggugat dan anak anaknya tidak dinafkahi oleh tergugat;
- Bahwa penggugat sendiri berusaha menjual kue untuk memenuhi keperluan sehari hari terhadap dirinya dan anak anaknya;
- Bahwa saksi hanya menyarankan kepada penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lain dengan kesimpulan tetap pada gugatan penggugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian perkara inii, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap kepersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1993 di Makassar penggugat telah mengajukan bukti surat (P) yang telah diterbitkan oleh



pejabat berwenang dan dinilai telah bersesuaian dalil penggugat pada point 1 (satu) a quo gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan saksi saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Tergugat tidak bekerja dan tidak memiliki upaya untuk mencari pekerjaan.
2. Tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar.
3. Tergugat tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga mengenai kebutuhan hidup sehari hari terhadap penggugat dan anak anaknya.
4. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 1993 di Makassar;
2. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan damai kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang dalam pemeliharaan penggugat sekarang;
4. Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis hingga sekarang karena seringnya terjadi kesalah pahaman dan percekocokan hingga penggugat pergi meninggalkan tergugat;
5. Bahwa tergugat tidak ada upaya untuk mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari hari penggugat dan anak anaknya yakni tidak memperhatikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan tergugat juga sering menyakiti badan penggugat dengan melakukan pemukulan hingga badan penggugat memar;
6. Bahwa selama penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat, penggugat serta anak anaknya tidak diberi nafkah oleh tergugat;



7. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga pernah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti bukti penggugat sebagai fakta fakta dipersidangan, maka majelis berpendapat bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian atau menyatakan jatuh talak satu ba'in shugraa tergugat, (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT) terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil dalilnya dan ternyata dalil dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan atau di tempat tinggal/alamat penggugat dan tergugat selambat lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami **Dr. Hj. Harijah D, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Haeruddin.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H.

Dr. Hj. Harijah D, M.H.

ttd

Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Haeruddin.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan,
Panitera,**

Drs. H. Jamaluddin